



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mdo

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan pihak-pihak antara : -----

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Tikala, Kota Manado selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado di bawah Register Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tertanggal 03 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kotamobagu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamobagu (Kutipan Akta Nikah, tanggal 14 September 2001); -----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

Hal 1 dari 14 hal : PUT- No. 0057/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki bernama Anak Penggugat & Tergugat, berumur 12 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;-----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinan dalam keadaan rukun-rukun, namun sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;-----
4. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan oleh ulah yang terlalu egois, tidak mau mendengar saran ataupun nasihat dari Penggugat selaku istri. Kalau dinasihati Tergugat tidak mengubrisnya kadang Tergugat marah dan berkembang menjadi pertengkaran;-----
5. Bahwa Tergugat selalu bersikap masa bodoh terhadap rumah tangga dimana Tergugat tidak mau tahu dengan biaya keperluan rumah tangga dan termasuk biaya kehidupan Penggugat dan anak dimana untuk membiayai rumah tangga diusahakan sendiri oleh Penggugat yang didapat dari penghasilan Penggugat bekerja;-----

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga karena sudah sering terjadi pertengkaran sehingga membuat keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis lagi;-----
7. Bahwa puncak percekocokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 yang lalu, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat mulai hidup berpisah yang kini sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan maupun hukum agamanya yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah sudah tidak mungkin lagi terwujud, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memilih jalan perceraianlah yang terbaik;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara iini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;;-----

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Hal 3 dari 14 hal : PUT- No. 0057/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** tanggal 14 September 2001 An. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu, Kota Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera yang selanjutnya diberi tanda bukti (P);-----

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012 karena sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan selama berpisah saksi tidak tahu komunikasi diantara mereka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun sepertinya sudah sulit untuk dirukunkan;-----
- 2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman kerja saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;-----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut Penggugat ;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap egois, Tergugat tidak mau tinggal di perumahan Griya Paniki Indah dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;-----
 - Bahwa saksi tahu mereka sering cekcok mulut saja, Tergugat dinasihati Penggugat malah marah dan bila Penggugat minta uang untuk kebutuhan sehari-hari tidak memberinya sehingga Penggugat harus mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan anaknya;-----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu, dan selama berpisah mereka sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;-----

Hal 5 dari 14 hal : PUT- No. 0057/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kotamobagu, Kota Bolaang Mongondow sebagaimana bukti (P) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pengadilan Agama** berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami

Hal 7 dari 14 hal : PUT- No. 0057/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 September 2001 dan tercatat di KUA Kecamatan Kotamobagu, Kota Bolaang Mongondow sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugat bersikap egois, tidak mau menerima nasihat dari Penggugat dan suka marah bila dinasehati berdasarkan keterangan saksi ke 2, dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu serta sudah dirukunkan oleh saksi tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 14 September 2001 di depan pejabat PPN KUA Kecamatan Kotamobagu, Kota Bolaang Mongondow, dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak pertengahan 2010 yang disebabkan karena Tergugat bersikap egois, tidak mau menerima nasihat dari Penggugat dan selalu marah-marah jika dinasihati;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan atau dinasihati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun yang tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya saksi ke 2, akan tetapi para saksi tahu sendiri mereka sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lama yaitu 2 tahun lamanya hingga sekarang, maka meskipun keterangan para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts*

Hal 9 dari 14 hal : PUT- No. 0057/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gevoig) tanpa terlebih dahulu tahu adanya sebab-sebab atau alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran namun realitanya mereka telah pisah tempat tinggal dengan demikian persaksian para saksi mempunyai kekuatan hukum (vide: Yurisprudensi Nomor 229K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005); -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.-----

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan cerai



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan saksi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Dengan berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya **perselisihan dan pertengkaran terus menerus** sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;-----

إذا تعارض ضررنا بفضل أخفهما

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2010 hingga sekarang karena sering berselisih dan bertengkar;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rb.g;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kotamobagu** (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Mapanget** dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tikala** (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Nasaruddin Pampang** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.** dan **Dra.Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **05 Mei 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Rajab 1435 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Darmiah** sebagai

Hal 13 dari 14 hal : PUT- No. 0057/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Drs. Nasaruddin Pampang

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Dra. Darmiah

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 420.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| <hr/> | |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 511.000,00 |